



PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberi kusus pada Andry Hermansyah, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di gg. Kakap 1b, Rt. 004 Rw. 011 Lingk Teleng, Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 793/Kuasa/10/2024/PA.Pct, tanggal 02 Oktober 2024, Dengan domisili elektronik pada alamat email: andryhermansyahandpartners@gmail.com, sebagai **Pemohon;**

melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 1 dari 23 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 M / 08Syawal 1439 H sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah melakukan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx;
4. Bahwa di dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'dadukul*) dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Pacitan tanggal 04 Mei 2019, umur 5 (lima) tahun, yang saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, penuh cinta kasih dan kebahagiaan;
6. Bahwa kemudian mulai terjadi pertengkaran sekitar pada tahun 2021 ketika Pemohon menemukan percakapan mesra Termohon dengan laki-laki lain melalui chat (pesan singkat) pada salah satu akun media sosial milik Termohon;
7. Bahwa Termohon mengakui kesalahan Termohon dan kemudian meminta maaf kepada Pemohon. Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Termohon tersebut;
8. Bahwa melihat niat baik Termohon untuk memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan Termohon, Pemohon kemudian memaafkan dan memberikan kesempatan Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon, pada tahun 2021 Termohon memiliki hutang pinjaman online (pinjol) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Perbuatan Termohon tersebut memicu kembali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa pada sekitar tahun 2023, Termohon kembali lagi meminjam uang pada salah satu platform pinjaman online (pinjol) senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan hutang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada perusahaan tempat Termohon bekerja;
11. Bahwa untuk melunasi hutang Termohon *a quo*, Pemohon terpaksa harus meminjam uang ke Bank;
12. Bahwa Pemohon tetap berusaha memaafkan perbuatan-perbuatan Termohon;
13. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Januari 2024, setelah Pemohon ditelepon oleh seorang wanita yang mengaku istri dari seorang laki-laki berinisial E. Istri E memperingatkan Pemohon supaya Pemohon dapat menasihati Termohon agar tidak mengganggu E dan rumah tangganya;
14. Bahwa Pemohon sangat kaget mendengar peringatan dari istri E, karena sebelumnya Termohon sudah berjanji untuk tidak berselingkuh ataupun memiliki Pria Idaman Lain;
15. Bahwa kemudian pertengkaran kembali terjadi, Termohon mengakui semua perbuatannya dan kembali meminta maaf kepada Pemohon;
16. Bahwa karena perbuatan Termohon sudah tidak dapat dimaafkan, Pemohon kemudian menghubungi orang tua Termohon melalui telepon sehingga kemudian orang tua Termohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
17. Bahwa karena Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, kemudian Pemohon mengembalikan Termohon ke pada orang tua Termohon secara baik-baik;
18. Bahwa semenjak kejadian tersebut hingga saat ini, Termohon ikut pulang ke rumah orang tua Termohon yang berlatar di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur;

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 3 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa semenjak Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (anak kandung Pemohon dan Termohon) dalam keadaan sehat dan baik di bawah asuhan Pemohon;
20. Bahwa hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
21. Bahwa orang tua maupun sanak saudara Pemohon tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
22. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;
23. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan-alasan perceraian yaitu "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*" Maka dalil-dalil pemohon di atas, cukup untuk menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak *saturaj'i* terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan Pengadilan Agama Pacitan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan pengasuhan seorang anak laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pacitan tanggal 04 Mei 2019, umur 5 (lima) tahun tetap di bawah pengasuhan Pemohon;

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 4 dari 23 halaman



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAequoEt Bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dalam perkara ini telah memperoleh ijin untuk bercerai dari Bupati Pacitan nomor 800.1.6.2/575/408.54/2024 tanggal 11 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 5 dari 23 halaman



- cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-06052019-0055, tanggal 06 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah/Rumah Rumah Susun Bersubsidi antara Pemohon dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Unit Pacitan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Rekening Koran Jadwal dan Perhitungan Angsuran atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 6 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Hasil Cetak/Print-out Transaksi Transfer dari Pemohon kepada Termohon melalui aplikasi BRImo, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Asli Hasil Cetak/Print-out Percakapan Termohon dengan selingkuhannya melalui aplikasi Whatsapp, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8)

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak bernama Reka, bersekolah TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 9 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 7 dari 23 halaman



- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (suami saksi), saksi tahu dari isi chat WA suami saksi dengan Termohon yang isinya menandakan ada hubungan cinta, serta mereka berdua juga pernah pesan kamar di hotel 2x, pernah bersama di rumah Termohon juga 2x (saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah Nasabah Bank Jatim, tempat kerja saksi);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak bernama Reka, bersekolah TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 9 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 8 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon telah memiliki pria idaman lain (PIL) sebanyak 2x, yang pertama dengan anggota POLRI dan yang kedua dengan anggota TNI, namun saksi tidak mengetahui nama kedua PIL tersebut, dan saksi mengetahuinya karena saksi diminta untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak pemohon dan termohon dalam asuhan termohon dan pemohon adalah ayah yang cakap dalam mengasuh anak;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

3. **SAKSI 3**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak bernama Reka, bersekolah TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan pemohon aadalah ayah yang cakap mengasuh anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 9 bulan saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 9 dari 23 halaman



- Saksi tidak mengetahui detail persoalannya;

Bahwa, Pemohon lalu mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai PNS (di Badan Keuangan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx) yang penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setelah di potong hutang ke Bank dan lain-lain, oleh karena itu apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon sanggup untuk memberi kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), dan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil,

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 10 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Andry Hermansyah, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Gg. Kakap 1b, Rt. 004 Rw. 011 Lingk Teleng, Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 793/Kuasa/10/2024/PA.Pct, tanggal 02 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang bahwa pemohon yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) untuk bercerai dari istrinya telah memperoleh ijin dari Bupati Pacitan nomor 800.1.6.2/575/408.54/2024 tanggal 11 September 2024. olehnya gugatan cerai pemohon untuk bercerai dari termohon telah memenuhi unsur pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 11 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2018 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2024 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.3, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dan termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu diajukan di tempat kediaman Termohon maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 12 dari 23 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Juni 2018 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juni 2018 dan telah dikaruniai anak satu orang sebagaimana bukti P.4;

Menimbang bahwa hubungan pemohon dan termohon dijalin dengan baik dan pemohon memenuhi nafkahnya secara layak sebagaimana bukti P.5 sampai P.7. namun kemudian ada persoalan dalam rumah tangganya yang diwarnai dengan adanya hubungan khusus pemohon dengan orang lain yang diindikasikan sebagaimana bukti P.8;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak bernama Reka, bersekolah TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 13 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya akibat sering bertengkar;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (suami saksi), saksi tahu dari isi chat WA suami saksi dengan Termohon yang isinya menandakan ada hubungan cinta, serta mereka berdua juga pernah pesan kamar di hotel 2x, pernah bersama di rumah Termohon juga 2x (saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah Nasabah Bank Jatim, tempat kerja saksi);
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak pemohon dan termohon yang saat ini dalam asuhan pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 9 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 9 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 14 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 15 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

PENGASUHAN ANAK

Menimbang bahwa pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pacitan pada tanggal 4 Mei 2019 sebagaimana bukti P.4. yang dalam perkara aquo pemohon menuntut agar anak pemohon dan termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pacitan pada tanggal 4 Mei 2019 ditetapkan berada di bawah pengasuhan (hadlonah) Pemohon. Karena anak tersebut masih belum mumayyiz dan senyatanya semenjak pemohon dan termoho berpisah diasuh oleh pemohon. Senyatanya Pemohonlah yang selama ini mengasuh anak dan dilakukan dengan baik. Lebih dari itu pula saksi-saksi pemohon menyatakan bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pacitan pada tanggal 4 Mei 2019 saat ini anak tersebut diasuh oleh pemohon dalam keadaan baik, sehat secara jasmani dan ruhani. Penggugat dinilai sebagai orang tua yang cakap dalam mengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (2) dan pasal 156 huruf (b) Kompilasi hukum Islam mengatur bahwa anak yang masih

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 16 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur (mumayyiz) 12 tahun, berada di bawah asuhan ibunya dan telah terbukti bahwa anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut tidak ada dalam asuhan ibunya karena saat ini telah berada asuhan pemohon yang notabenenya adalah ayah. Maka berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan pemohon, pemohon adalah seorang ayah yang cakap dalam mengasuh anak dan saat ini anak tersebut dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan untuk menolak permohonan pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan ketentuan pasal 14 Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka mejelis hakim berpendapat harus mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pacitan pada tanggal 4 Mei 2019 berada dalam pengasuhan (*hadlonah*) pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun hak *hadlonah* ditetapkan pada pemohon namun tidak mengurangi hak termohon selaku ibunya kandungnya untuk ikut serta dalam menentukan arah masa depan, Pendidikan, kesejahteraan dan mencurahkan kasih sayangnya. Olehnya dalam menentukan masa depan anak pemohon dan termohon wajib bermusyawarah untuk menghasilkan kemaslahatan dan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for children*). Dan demi menjamin keberlangsungan kasih sayang dan komunikasi antara anak dengan termohon maka tidak dibenarkan menghalang-halangi anak tersebut bertemu dengan ibunya sepanjang tidak tidak mengganggu kepentingan terbaik bagi anak. Hal mana sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dan diperbaharui pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan undang-undang nomor 17 tahun 2016. Dan apabila dikemudian hari secara nyata penggugat menghalang-halangi tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan terbukti merugikan perkembangan dan pertumbuhan anak baik fisik maupun mental maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut pada tergugat. Sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 17 tentang pemberlakuan Rumuan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 17 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman pelaksanaan tugas di Pengadilan. Olehya menetapkan hak asuh anak pemohon dan termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pacitan pada tanggal 4 Mei 2019 jatuh pada asuhan pemohon dengan tetap memberi hak akses pada termohon untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayangnya;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai PNS (di Badan Keuangan Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx) yang penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah di potong hutang ke Bank dan lain-lain, oleh karena itu jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon sanggup memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah kepada Termohon serta nafkah anak Pemohon dan Termohon sampai anak dewasa/mandiri, yang selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon, berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِمِ قَدْرَهُ وَ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241).

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 18 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada istri yang diceraikan oleh suaminya tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Termohon untuk mendapatkan mut'ah hanya apabila Termohon *qabla dukhul* (belum pernah berhubungan suami isteri).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama , dengan demikian maka Termohon telah *tamkin* sempurna dan layak mendapatkan mut'ah dari Pemohon .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikaitkan dengan fungsi mut'ah sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang diceraikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran, sehingga Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian karena segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Pemohon.

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 19 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi ayat di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah, dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon. Apabila Pemohon tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka tentu saja Termohon akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh haknya karena terdapat sejumlah persyaratan formal bagi Termohon untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut Termohon melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak Termohon yang berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir* dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah itu dilakukan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi pembayaran kewajibannya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 20 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perihal Rumusan Kamar Agama angka (1) yang menyatakan bahwa "*Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*".

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
4. Menetapkan pengasuhan anak pemohon termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Pacitan pada

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Mei 2019 di bawah pengasuhan Pemohon dengan tetap memberi hak akses pada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon saat sidang ikrar talak Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul akhir 1446 Hijriah oleh kami Basirun, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Ammalia Hidayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua

ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

ttd

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 22 dari 23 halaman



ttd

Ammalia Hidayati, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	70.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	40.000,00
Sumpah	100.000,00
Meterai	10.000,00

Jumlah 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);